



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. [Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan...

12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2024](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 71);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2025](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 76).
15. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2023](#) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 60)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Bapenda Kabupaten Bintan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah selama kurun waktu 2025-2029.
6. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah selama kurun waktu 2025-2029.
7. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Renja Badan Pendapatan Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Program ...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
10. Sub Kegiatan adalah bentuk aktifitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Badan Pendapatan Daerah dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

- (1) Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V : PENUTUP

(2) Uraian

- (2) Uraian Renstra Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal 19 September 2025

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 59



RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN
2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), menyatakan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun. Adapun isi dari Renstra tersebut adalah memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pada dasarnya strategi merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemilihan cara bertindak yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk

mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan dan Susunan Perangkat Daerah maka Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dipecah menjadi 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah. Sejalan dengan dibentuknya Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber penerimaan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bintan No. 60 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan. Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan perlu menyusun Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029. Hal ini seiring dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tahun 2025-2029. Renstra Badan Pendapatan Daerah disusun guna menentukan arah dan kebijakan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, dan sejalan dengan strategi dan kebijakan RPJMD sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.

Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan ini merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Pendapatan Daerah Di Kabupaten Bintan, berisikan Kebijakan, Sasaran, Program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah dan koordinasi pada lingkup pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis. Dengan demikian Renstra disusun sebagai arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah dalam jangka menengah, dimana renstra ini memuat uraian analisis lingkungan internal, eksternal dan tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dengan rentang waktu (2025-2029). Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara

eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Organisasi Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan melalui proses yang transparan, demokratis, partisipatif.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan dan penetapan Renstra merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Pasal 272 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan 2016 – 2021 adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 7) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 - 8) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 - 15) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 16) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - 17) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 - 25) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah; (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 17);
 - 26) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 4);
 - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 72);

- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 42);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan 2025-2045;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan 2025-2029;
- 31) Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 60).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

1) Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah selama lima tahun. Dokumen ini memuat uraian mengenai capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, isu-isu strategis, serta arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dimiliki.

2) Tujuan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Memberikan panduan yang jelas terkait arah pembangunan, tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan dan program kegiatan dalam lima tahun ke depan, dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah;

- b) Menyediakan parameter kinerja yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan, serta sebagai dasar dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- c) Menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan turunan dari Renstra sebagai pedoman penyusunan untuk setiap tahun.

1.4 Sistematika Renstra

Sistematika penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat beberapa substansi penting mengenai kondisi umum daerah yang meliputi gambaran umum kondisi daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah; gambaran keuangan daerah; serta permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; tujuan dan sasaran yang menggambarkan tercapainya visi dan misi selama lima tahun kedepan; rumusan strategi dan arah kebijakan daerah; serta program-program prioritas daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat program perangkat daerah sebagai kumpulan seluruh program dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Di samping itu, bab ini juga memuat indikator kinerja yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan selama lima tahun ke depan yang mencakup

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting subsantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bintan No. 60 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pendapatan Daerah.

Fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan (BAPENDA) adalah sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pajak dan retribusi daerah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- Pembinaan teknis pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
- Penyelenggaraan urusan administrasi Badan;
- Pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan;
- Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati dengan penetapan keputusan atau surat penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris

dan 3 (tiga) Kepala Bidang serta 3 (tiga) Kepala UPT dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Kepala Badan;

2) Sekretariat;

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- 2) Sub Bidang Kebijakan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

4) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
- 2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

5) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;

- 1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- 2) Sub Bidang Data dan Informatika.

6) Unit Pelaksana Teknis Daerah;


- 1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawal;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Tanjung Uban.

7) Kelompok Jabatan Fungsional;

- 1) Perencana Muda;
- 2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bintan



Uraian Tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan adalah:

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pembinaan teknis pengembangan potensi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Penyelenggaraan urusan administrasi Badan;
- Pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Kepala Badan dibidang Kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pendapatan Daerah;
- Penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- Penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan;
- Penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan dan program;

- Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan lingkup Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai urusan tugas:

- menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan rencana anggaran lingkup Badan;
- menyusun indikator kinerja Badan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- menyusun RKA, DPA dan DPPA lingkup Badan;
- menyiapkan dan menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Badan;
- menyusun Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya lingkup Badan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan dan menyusun laporan bulanan fisik dan keuangan, laporan semester dan laporan tahunan lainnya;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan anggaran kas setiap kegiatan;
- melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar persiapan SPM;
- menyiapkan SPM;
- melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara;
- melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- melaksanakan fungsi akuntansi pada Perangkat Daerah;
- menyusun laporan keuangan Perangkat Daerah;
- melaksanakan rekonsiliasi/penyesuaian data pelaporan pada sistem informasi keuangan Daerah;
- menyiapkan bahan tanggapan atas pemeriksaan keuangan; dan
- melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam

pengelolaan keuangan Badan.

Sekretariat terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- Membina, membimbing, memotivasi, dan menilai kinerja bawahan;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi urusan surat menyurat, tata naskah dinas dan kearsipan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
- Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
- melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan dan aset kantor;
- Melaksanakan penatausahaan aset/barang milik daerah lingkup Badan;
- Melaksanakan perencanaan pegawai meliputi usulan kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai;
- Melaksanakan usulan pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/pegawai melaluidiklatstruktural, fungsional dan teknis umum, tugas belajar, izin belajar dan lainnya;
- Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan, nominative pegawai, surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (Model C), usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, usulan pembuatan Kartu Isteri (Karis)/Kartu Suami (Karsu), kartu pegawai,

kartu BPJS dan administrasi kepegawaian lainnya;

- Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai dan mengkoordinasikan peningkatan disiplin pegawai;
- Memproses usulan penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu;
- Melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, peta jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Badan;
- Menghimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja pegawai lingkup Badan;
- Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Standar Pelayanan Publik, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pengembangan Zona Integritas (ZI) dan lain-lain sesuai dengan ketentuan;
- Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah berupa pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- Perumusan kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pelaksanaan analisis regulasi pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan analisis regulasi pengelolaan pajak Daerah dan

retribusi Daerah;

- Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
- Perumusan kebijakan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pengembangan, pemetaan dan penggalan potensi sumber pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari:

a) Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah

Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- Merumuskan kebijakan teknis Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
- Menyusun rencana dan program kerja Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
- Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- Membina, membimbing, memotivasi, dan menilai kinerja bawahan;
- Melaksanakan analisis pengembangan, pemetaan dan penggalan potensi sumber pendapatan Daerah;

- Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan perencanaan target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Melaksanakan perhitungan, penyusunan rencana target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Mengolah bahan pelaksanaan analisis penerimaan pajak Daerah, analisis potensi pajak Daerah, dan penyusunan statistik pajak Daerah;
- Mengolah bahan pelaksanaan analisis data kegiatan ekonomi yang mempunyai pengaruh fiskal;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
- Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

b) Subbidang Kebijakan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Kepala Subbidang Kebijakan dan pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- Merumuskan kebijakan teknis Subbidang Kebijakan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- Menyusun rencana dan program kerja Subbidang Kebijakan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- Membina, membimbing, memotivasi, dan menilai kinerja bawahan;
- Melaksanakan inventarisasi, kajian dan penyusunan kebijakan teknis dan regulasi di bidang pengembangan pendapatan Daerah;
- Merumuskan kebijakan tentang pelayanan, sistem administrasi, intensifikasi, operasional prosedur, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi

Daerah;

- Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Menyusun konsep perjanjian kerjasama, produk hukum, petunjuk pelaksanaan, teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
- Melaksanakan analisis regulasi pendapatan Daerah;
- Menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tarif pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
- Mengoordinasikan pelaksanaan regulasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Menyusun rencana pengembangan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis laporan kegiatan Subbidang Kebijakan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Kebijakan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan dan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;

- Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah;
- Pelaporan pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pelaksanaan dan pengadministrasian dokumen penagihan dan keberatan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pelaksanaan penagihan tunggakan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pelaksanaan pemuktahiran dan penghapusan piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Penyelenggaraan koordinasi penindakan pelanggaran terhadap peraturan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai urusan tugas sebagai berikut:

- merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan penilaian, penetapan dan pemungutan;
- menyusun rencana dan program kerja kegiatan penilaian, penetapan dan pemungutan;
- melaksanakan perhitungan, penilaian, penetapan dan pemungutan pajak Daerah;
- mengelola dokumen nota perhitungan pajak Daerah;
- menerbitkan dan mendistribusikan dokumen penilaian, penetapan, keberatan dan pemungutan pajak Daerah;
- melakukan penelitian dan penilaian terhadap kesesuaian penetapan pajak Daerah terhadap objek pajak Daerah;
- melakukan verifikasi dan reklasifikasi nilai jual objek pajak Daerah;
- melakukan penatausahaan penilaian, penetapan dan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penagihan dan keberatan pajak Daerah dan retribusi

Daerah;

- memproses permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- membuat surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak Daerah.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari:

a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan teknis Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
- Menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
- Melaksanakan sosialisasi terhadap pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Melaksanakan pendataan wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Melaksanakan penelitian terhadap objek dan subjek pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Melaksanakan penatausahaan pendataan wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Mengelola urusan pendaftaran dan pendataan wajib pajak Daerah terhadap pengadministrasian;
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pendataan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Melaksanakan pembinaan kepada wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis laporan kegiatan Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
- Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

b) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan teknis Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- Menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- Melaksanakan koordinasi penerimaan PAD sektor retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
- Melaksanakan pemuktahiran piutang dan bahan usulan penghapusan piutang pajak Daerah;
- Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan pajak Daerah dan pendapatan Daerah lainnya;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;
- Perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;

- Pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah;
- Pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan pemeriksaan pajak Daerah;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Perumusan kebijakan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak Daerah;
- Pelaksanaan analisis regulasi pendapatan Daerah;
- Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pengelolaan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pengembangan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Penyelenggaraan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah baik internal maupun eksternal;
- Pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- Pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari:

a) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan teknis Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
- Menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Menyusun petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Menyusun pengolahan data pendapatan Daerah;
- Melaksanakan pemeriksaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

b) Subbidang Data dan Informatika

Kepala Sub Bidang Data dan Informatika Memiliki Tugas:

- Merumuskan kebijakan teknis di Subbidang Data dan Informatika;
- Menyusun rencana dan program kerja Subbidang Data dan Informatika;
- Mengelola urusan pelayanan wajib pajak Daerah terhadap permasalahan pengadministrasian data;
- Melakukan koordinasi pada pihak terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Subbidang Data dan Informatika;

- Menghimpun, mengolah dan melakukan pemeliharaan basis data objek pajak Daerah;
- Mengelola dan mengembangkan sistem informasi teknologi pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Data dan Informatika;
- menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Data dan Informatika; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan perlu didukung oleh personil atau SDM yang berkualitas dan handal. Pada saat ini Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan memiliki Pegawai sebanyak 86 orang ASN. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat

No	Jumlah Pegawai	Pegawai Berdasarkan Pangkat (orang)	
		Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	ASN	Pembina Utama Muda / IVc	1
		Pembina Tk.I / IVb	1
		Pembina / IVa	3
		Penata Tk.I / IIIId	9
		Penata / IIIc	10
		Penata Muda Tk. I / IIIb	4
		Penata Muda / IIIa	11
		Pengatur Tk.I / IIId	8
		Pengatur / IIc	5
		Pengatur Muda Tk.I / IIb	-
		Pengatur Muda / IIa	-
		Juru Tk.I / IIId	-
		2.	PPPK
Golongan VII	2		

	Golongan V	15
	Golongan IV	1
JUMLAH		86

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Dalam rangka menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas, Sumber Daya Manusia Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan didukung oleh Pegawai dengan latar belakang pendidikan yang terdiri atas:

Tabel 2.2. Daftar Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun

No	Pendidikan	PNS (orang)	PPPK (orang)
1.	Pasca Sarjana	3	-
2.	Sarjana	21	16
3.	DIV	-	-
4.	DIII	12	2
5.	DII	-	-
6.	DI	-	-
7.	SLTA	16	15
8.	SLTP	-	1
9.	SD	-	-
	JUMLAH	52	34

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Sipil Negara berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2 diatas, tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan memiliki pegawai dengan pendidikan Strata 2 (S-2) sebanyak 3 orang, Strata 1 (S-1) sebanyak 37 orang, DIII sebanyak 14 orang, Pendidikan SLTA 31 orang dan Pendidikan SLTP sebanyak 1 orang.

Tabel 2.3. Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin per Golongan Kepangkatan
Tahun 2025

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan
1.	Golongan IV	5	-
2.	Golongan III	18	16
3.	Golongan II	6	7
4.	Golongan I	-	-
5.	PPPK	18	16
	JUMLAH	47	39

2.2.2 Sumber Daya Aset

Selain sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah ditunjang pula oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari perlengkapan dan peralatan serta sarana mobilitas untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana

No	BUKU BARANG								KETERANGAN	
	NAMA BARANG	Spesifikasi dan Merk	KODE BARANG	SATUAN	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	KONDISI BARANG			
							B	RR		RB
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meja Kerja 1/2 Biro	LOKAL	12012101250000000000002013132050201024000001-16	Unit	2013	16		√		RUSAK RINGAN
2	Meja Kerja 1/2 Biro	ORBITTEND	12012101250000000000002014132050201024000001-21	Unit	2014	21		√		RUSAK RINGAN
3	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	LOKAL	12012101250000000000002022132050303008000008-12	Unit	2022	5	√			BAIK
4	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	KURSI STAFF, KURSI KERJA DRAY II CR	12012101250000000000002024132050303008000001-16	Unit	2024	16	√			BAIK
5	AC Window	AC FLOOR STANDING MITSUBISHI	12012101250000000000002019132050204003000001-5	Unit	2019	5	√			BAIK
6	Kursi Putar	LOKAL	12012101250000000000002000132050201032000001-13	Unit	2000	13			√	RUSAK BERAT
7	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	UNO/RAKITAN	12012101250000000000002016132050301008000001-13	Unit	2016	13		√		RUSAK RINGAN
8	Printer	LOKAL	12012101250000000000002007132100203003000001-2	Unit	2007	2			√	RUSAK BERAT
9	Printer	LOKAL	12012101250000000000002008132100203003000001-3	Unit	2008	3			√	RUSAK BERAT
10	Printer	HP	12012101250000000000002009132100203003000001-3	Unit	2009	3			√	RUSAK BERAT
11	Printer	LQ-300	12012101250000000000002010132100203003000001-5	Unit	2010	5			√	RUSAK BERAT
12	Printer	LOKAL	12012101250000000000002011132100203003000001-6	Unit	2011	6			√	RUSAK BERAT
13	Printer	BROTHER MULTIFUNCTION DAN	12012101250000000000002012132100203003000001-6	Unit	2012	6			√	RUSAK BERAT
14	Printer	DOTMATRIK LQ 300+II	12012101250000000000002013132100203003000001-6	Unit	2013	3		√		RUSAK RINGAN
15	Printer	INK JET CANON PIXMA MG 2570	12012101250000000000002014132100203003000001-2	Unit	2014	2		√		RUSAK RINGAN
16	Printer	HP LAJETJET/M1132	12012101250000000000002015132100203003000001-6	Unit	2015	6		√		RUSAK RINGAN
17	Printer	CANON PIXMA/MX477 DAN EPSON L455	12012101250000000000002016132100203003000001-10	Unit	2016	10		√		RUSAK RINGAN
18	Printer	EPSON L 565 DAN L 120	12012101250000000000002017132100203003000001-24	Unit	2017	24		√		RUSAK RINGAN
19	Printer	EPSON LQ-310 DAN L 4150	12012101250000000000002018132100203003000001-10	Unit	2018	10		√		RUSAK RINGAN
20	Printer	EPSON L 3150 DAN LQ-2190	12012101250000000000002019132100203003000001-9	Unit	2019	9	√			BAIK
21	Printer	EPSON L 3150	12012101250000000000002021132100203003000001-8	Unit	2021	8	√			BAIK
22	Printer	EPSON L 3250	12012101250000000000002022132100203003000001-4	Unit	2022	4	√			BAIK
23	Printer	EPSON L 3250 Print, Scan, Copy, Resolusi	12012101250000000000002025132100203003000001-7	Unit	2025	7	√			BAIK
24	Tablet PC	SAMSUNG TIPE GALAXY TAPE S9	120121012500000000000020241321001020090000001-5	Unit	2024	5	√			BAIK
25	AC SPLIT	SAMSUNG DAN PANASONIC	12012101250000000000002017132050204003000001-11	Unit	2017	11		√		RUSAK RINGAN
26	AC SPLIT	PANASONIC	12012101250000000000002024132050204003000001-6	Unit	2024	6	√			BAIK

Sumber : Simda BMD tahun 2025

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Gambaran lebih lengkap untuk perkembangan capaian

Indikator Kinerja Utama dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel																		
			IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Nilai	-	62,61	63,39	63,50	64,00	-	-	74,1676	80,97	86,273	-	-	117,01	127,51	134,80
		Tercapainya Target dan Pengamanan Semua Jenis PAD	Total Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	M	-	115,57	118,63	123,65	129,31	-	138,28	152,79	232,95	302,98	-	119	128,79	188,39	234,31
		Tercapainya Target dan Pengamanan Semua Jenis PAD	Persentase Pendapatan Asli Daerah	Persen	100	-	-	-	-	77,44	-	-	-	-	71,03	-	-	-	-
		Menurunnya Tunggakan Pajak Daerah	Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun	Miliar	9,594	-	-	-	-	10,082	-	-	-	-	105,09	-	-	-	-

			sebelumnya dan tahun berjalan serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah																	
		Mewujudkan Perangkat Daerah yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip OPD Perangkat Daerah	Nilai	-	81,72	82,20	82,40	82,60	-	-	82,01	82,01	82,01	-	-	99,77	99,52	99,29	

Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan terlihat peningkatan dari kurun waktu 2020-2024, untuk tahun 2020 realisasi Persentase Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 140.647.864.866,71 dari target Rp 181.610.000.000,00 atau 77,44 dan Realisasi Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah sebesar Rp 10.082.745.237,72 dari target Rp 9.594.000.000 atau 105,09. Tahun 2021-2024 realisasi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bintan mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Tahun 2021 untuk realisasi pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 138.284.813.514,77 atau 119%. Tahun 2022 pendapatan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 152.795.034.913,93 atau 128,79%. Tahun 2023 pendapatan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 232.953.828.296,39 atau 188,39%. Untuk Tahun 2024 pendapatan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 302.983.748.255,40 dengan rasio 234,41%. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan terutama pada sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan. Dengan mulai membaiknya sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Bintan, termasuk pariwisata, perdagangan, dan jasa, Kabupaten Bintan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian finansial dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pusat dan dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut disajikan anggaran Pendanaan Pelayanan Pendapatan Badan Pendapatan Kabupaten Bintan pada Tahun 2020-2024.

Tabel 2.6 Anggaran Pendanaan Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan 2020-2024

No	Program	Indikator	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.007.870.080	-	-	-	-	1.839.234.654	-	-	-	-	-	91,60	-	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Penyedia Sarana dan Prasarana Aparatur	460.000.000	-	-	-	-	444.816.500	-	-	-	-	-	96,69	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen	65.000.000	-	-	-	-	60.276.175	-	-	-	-	-	92,73	-	-	-	-	-	-
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Kebutuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi	-	15.086.625.482	13.832.429.860	16.589.372.296	21.686.892.998	-	12.787.024.799	10.517.525.706	15.779.454.184	18.312.546.449	-	84,75	76,03	95,12	84,44	14,12	16,11	
5	Program	Target	1.596.370.	-	-	-	-	1.407.820.	-	-	-	-	-	88,18	-	-	-	-	-	-

	Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah	920					875											
6	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Pajak Retribusi Daerah		2.052.867. 251	1.776.221.4 60	2.230.660.0 00	3.285.430. 000		1.435.078. 426	1.589.357. 472	1.970.194. 200	2.938.699.3 85		69,91	89,48	88,32	89,45	19,80	27,96

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan (dalam hal ini bidang Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan 2020-2024) didukung dengan anggaran dari APBD Kabupaten Bintan. Rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya dapat dikatakan baik karena anggaran dikelola dengan disiplin, tanpa adanya pemborosan atau pembengkakan biaya yang tidak terduga. Jika realisasi anggaran bisa disesuaikan dengan perubahan situasi atau kebutuhan yang terjadi dalam suatu tahun anggaran, itu menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan dalam merencanakan serta mengevaluasi anggaran dengan baik. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan adalah 5,65% sedangkan untuk pertumbuhan realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan adalah 7,34%. Realisasi anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.

Kondisi realisasi pendapatan Tahun 2020 s/d 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Realisasi Pendapatan Tahun 2020 s/d 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah		1.077.644.954.892	1.099.900.202.235	1.112.601.950.412	1.220.696.446.785	1.206.127.115.886,45	1.001.373.599.653	1.161.198.545.963	1.125.933.005.219	1.259.332.711.383		92,92	105,57	101,20	103,17	4,31	8,26
Pendapatan Asli Daerah		199.884.059.562	215.989.894.215	270.242.744.593	305.972.061.168	165.752.528.837,45	160.089.839.136	198.029.727.549	279.760.023.666	320.012.434.204		80,09	91,68	103,52	104,59	15,47	26,45
Pajak Daerah		144.285.785.000	162.297.546.000	216.980.052.000	235.838.953.000	107.816.743.354,99	130.059.598.323	145.481.518.689	222.785.314.669	240.187.890.603		90,14	89,64	102,68	101,84	18,29	24,27
Retribusi Daerah		8.567.875.000	10.865.420.000	10.998.264.000	57.676.870.468	7.761.066.224,00	8.220.915.191	7.313.516.224	10.168.513.627	62.795.857.652		95,95	67,31	92,46	108,88	150,82	181,85
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.477.231.219	10.477.231.219	9.203.564.693	7.888.803.600	8.959.879.482,00	11.411.312.907	8.706.275.676	9.203.642.205	7.888.803.600		108,92	83,10	100	100	-8,81	-10,76
Lain-lain PAD yang Sah		36.553.168.343	32.349.696.996	33.060.863.900	4.567.434.100	41.214.839.776,46	10.398.012.714	36.528.416.959	37.602.553.164	9.139.882.348		28,45	112,92	113,74	200,11	-31,83	59,52
Pendapatan Transfer		848.503.369.330	883.910.308.020	838.545.965.000	910.395.904.675	970.985.065.362	829.972.177.617	962.761.964.672	842.657.689.620	935.817.620.704		97,81	108,92	100,49	102,79	2,54	4,86
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		779.757.005.576	809.682.454.412	767.560.518.469	836.837.602.908	909.177.959.331	766.074.129.814	878.893.797.163	757.728.578.992	851.725.214.681		98,25	108,54	98,72	101,78	2,55	4,45
Pendapatan Transfer Antar Daerah		68.746.363.754	74.227.853.608	70.985.447.295	73.558.301.767	61.807.106.031	63.898.047.803	83.868.167.509	84.929.110.628	84.092.406.023		92,95	113,19	119,64	114,32	2,41	10,51
Lain-lain Pendapatan yang Sah		29.257.526.000	-	3.813.240.055	4.328.480.942	69.389.521.687	11.311.582.900	406.853.742	3.515.291.933	3.502.656.475		38,66	-	92,19	80,92	-57,82	222,42
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		29.257.526.000	-	3.813.240.055	4.328.480.942	69.389.521.687	11.311.582.900	406.853.742	3.515.291.933	3.502.656.475		38,66	-	92,19	80,92	-57,82	222,42

Adapun Target pendapatan daerah dan realisasi pada Kabupaten Bintan dalam kurun waktu 5 Tahun tersebut meliputi :

- a. Realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp 160.089.839.136 atau 80,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 199.884.059.562. Dimana untuk realisasi penerimaan pajak daerah 90,14%, realisasi retribusi daerah 95,95%, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 108,92% dan lain-lain PAD yang sah 28,45%. Pencapaian yang kurang dari target ini dikarenakan masih terasanya dampak yang ditimbulkan dari Covid-19, dimana belum stabilnya perekonomian di kabupaten Bintan.
- b. Realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp 198.029.727.549 atau 91,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 215.989.894.215. Dimana untuk realisasi penerimaan pajak daerah 89,64%, realisasi retribusi daerah 67,31%, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 83,10% dan lain-lain PAD yang sah 112,92%. Dalam hal ini PAD belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan masih belum pulihnya perekonomian di daerah Bintan akibat dampak dari Covid-19, dan pariwisata yang ada di daerah Bintan baru dibuka untuk wisatawan asing.
- c. Realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp 279.760.023.666 atau 103,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 270.242.744.593. Dimana untuk realisasi penerimaan pajak daerah 102,68%, realisasi retribusi daerah 92,46%, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 100% dan lain-lain PAD yang sah 113,74%. Dalam hal ini PAD terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan melakukan upaya didalam mengelola potensi pendapatan dan kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp 320.012.434.204 atau 104,59% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 305.972.061.168. Dimana untuk realisasi penerimaan pajak daerah 101,84%, realisasi retribusi daerah 108,88%, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 100% dan lain-lain PAD yang sah 200,11%. Dalam hal ini PAD terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan melakukan upaya didalam mengelola potensi

pendapatan serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi berkat sosialisasi atau sistem yang lebih mudah diakses juga dapat membuat PAD terealisasi lebih tinggi dari target.

Kinerja pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun masih ada beberapa kendala pada jenis-jenis penerimaan tertentu. Untuk sumber penerimaan PAD, penyesuaian dan pendekatan spesifik dalam penanganannya masih dibutuhkan guna mengoptimalkan sumber penerimaan tersebut, sementara untuk dana perimbangan, secara khusus Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, kendala seperti ketidaktersediaan data akurat adalah masalah utama pada sumber penerimaan tersebut.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka memenuhi kepuasan pelayanan masyarakat.

Dalam lima tahun ke depan (2021-2026), Pemerintah Kabupaten Bintan perlu menempuh langkah-langkah yang dapat menjamin peningkatan kinerja Pendapatan Daerah tanpa memberikan beban yang lebih berat kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi komitmen karena merupakan implementasi dari upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bintan. Pengelolaan Pendapatan Daerah harus diarahkan pada upaya penggalan potensi yang dimiliki daerah serta menggali potensi-potensi pajak baru yang dapat meningkatkan pendapatan daerah di kabupaten Bintan. Selain berbagai sumber pendapatan yang telah dikelola selama ini, upaya-upaya yang lebih intensif perlu ditujukan pada berbagai sumber pendapatan potensial, tentu saja dengan memperhitungkan secara cermat kemampuan ekonomi masyarakat. Arah kebijakan umum yang akan ditempuh oleh Kabupaten Bintan pada periode Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2021-2026) adalah menggali potensi perekonomian daerah dan mengelola pendapatan daerah guna memperkuat perekonomian daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah. Upaya penggalan sumber potensi ini sudah tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, Kabupaten Bintan perlu secara bertahap menata infrastruktur dan suprastuktur daerah sehingga dapat berinteraksi satu dengan yang lain dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga dan bukannya saling tumpang tindih.

Dengan memperhatikan kewenangan, permasalahan, kebijakan, potensi, strategi, prioritas dan pertumbuhan ekonomi serta penataan daerah Kabupaten Bintan dalam lima tahun ke depan, maka Pendapatan Asli Daerah secara khusus diproyeksikan akan meningkat.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan dan Mitra Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berfokus pada berbagai kelompok sasaran layanan. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kegiatan Bapenda. Adapun kelompok sasaran tersebut antara lain:

1. Wajib Pajak Daerah (Individu dan Badan Usaha), kelompok utama yang menjadi sasaran langsung. Mereka meliputi pemilik usaha, pelaku industri, pengusaha restoran, hotel, hiburan, serta pemilik properti dan kendaraan. Bapenda memberikan layanan terkait pemungutan, pelaporan, pembayaran, dan konsultasi pajak daerah;
2. Pengguna Layanan Retribusi Daerah, Masyarakat atau pelaku usaha yang menggunakan layanan atau fasilitas publik yang dikelola pemerintah daerah dan dikenakan retribusi, seperti penggunaan lahan parkir, pasar daerah, terminal, pengujian kendaraan, dan perizinan tertentu;
3. Masyarakat Umum merupakan penerima manfaat tidak langsung dari optimalisasi pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Masyarakat juga menjadi target edukasi dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan optimalisasi pengelolaan

pendapatan daerah, Bapenda Kabupaten Bintan bekerja sama dengan berbagai mitra perangkat daerah dan instansi terkait lainnya, baik secara horizontal (antar-OPD) maupun vertikal (dengan instansi pusat). Mitra-mitra tersebut antara lain:

1. Instansi Pemerintah Pusat dalam sinkronisasi regulasi, serta kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Dan Pemerintah Kabupaten Bintan Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Bintan;
2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (DPMPTSP, Dishub, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Disdukcapil, Bapperida, BKAD, Satpol PP, Inspektorat Daerah dan Bagian Hukum Setda) dalam pemberian rekomendasi teknis, koordinasi perencanaan, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas basis pajak, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan;
3. Lembaga Vertikal (PT. POS Indonesia (Persero) Cabang Tanjungpinang, ATR/BPN, PT. PLN (Persero) Tanjungpinang, Kepolisian, Kejaksaan Negeri Bintan) mendukung aspek legal, administrasi, dan kepastian hukum dalam pengurusan pertanahan, perpajakan, pemungutan pajak dan penegakan hukum;
4. Lembaga Keuangan/Perbankan (Bank Riau Kepri), dalam mendukung sistem pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai (cashless) dan digitalisasi layanan;
5. Masyarakat dan Media Massa, sebagai pengguna layanan dan mitra partisipatif dalam pemberian umpan balik pelayanan, partisipasi pengawasan, publikasi informasi layanan.

2.5 Kerja sama Daerah

Kerja sama daerah merupakan upaya kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan pemerintah daerah lainnya, instansi vertikal, pihak swasta, maupun lembaga non-pemerintah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pendapatan daerah. Bagi Bapenda Kabupaten Bintan, kerja sama daerah menjadi strategi penting dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas layanan perpajakan, dan efisiensi

operasional. Tujuan utama dari kerja sama daerah di lingkungan Bapenda adalah meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, memperluas basis data dan cakupan wajib pajak melalui pertukaran informasi lintas wilayah, meningkatkan kepatuhan dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan juga memperkuat sinergi kebijakan fiskal antar daerah yang saling berbatasan.

Bentuk kerja sama daerah yang dilakukan oleh Bapenda yaitu:

1. Kerja Sama dengan Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Sebagai bagian dari pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bapenda Kabupaten Bintan melakukan kerja sama strategis dengan Polres/Polsek (dalam hal penerbitan STNK, BPKB, dan penegakan hukum lalu lintas), Jasa Raharja (dalam pengelolaan iuran wajib dan perlindungan pengguna kendaraan), Dinas Perhubungan Provinsi (terkait dengan pengujian dan pendataan kendaraan) Kerja sama ini sangat krusial dalam memastikan akurasi data kendaraan, kelancaran pemungutan pajak kendaraan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui integrasi sistem Samsat Online dan layanan jemput bola;
2. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dimana Bapenda juga menjalin kemitraan dengan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Bintan, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri kerja sama ini fokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perpajakan daerah (seperti tunggakan pajak, penyampaian data palsu, atau upaya penghindaran pajak), Pendampingan hukum dalam proses penagihan pajak secara aktif (termasuk penagihan melalui gugatan hukum jika diperlukan), dan Pemberian efek jera dan peningkatan kesadaran hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.6.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bintan, merupakan salah satu instrumen utama dalam menciptakan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendorong

efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Meskipun berbagai inovasi telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah permasalahan pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Dalam hal ini perlu adanya langkah dalam strukturisasi masalah sebagai alat bantu pemetaan permasalahan yang berfungsi untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Pemetaan masalah diatas mencakup masalah pokok, masalah, dan akar masalah yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a) Masalah Pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi sebuah urusan. Masalah pokok dapat menjadi isu strategis dan memandu perumusan tujuan dan sasaran;
- b) Masalah merupakan penyebab makro dari masalah pokok yang dirumuskan berdasarkan dimensi dan proses. Masalah dapat memandu ke arah perumusan strategi; dan
- c) Akar Masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci, baik internal maupun eksternal. Akar masalah dapat memandu perumusan arah kebijakan.

Hal ini akan dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Permasalahan Perangkat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah belum optimal sehingga belum mampu mendukung kemandirian fiskal daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum seluruhnya tersedia regulasi terkait pemungutan pajak dan retribusi; • Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi pajak dan retribusi daerah; • Belum optimalnya pendataan dan pemutakhiran subjek dan objek pajak; • Belum optimalnya pemanfaatan sistem digital; • Kepatuhan wajib pajak rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya SDM Analisis Kebijakan; • Penyesuaian regulasi dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru; • Belum tersedianya tenaga penyuluh pajak; • Masih terdapat subjek dan objek pajak yang belum didaftarkan dan dimutakhirkan; • Masih terdapatnya wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan internet; • Kurangnya sosialisasi terkait penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi digital; • Masih rendahnya pengetahuan pemanfaatan sistem informasi digital oleh masyarakat; • Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak masih rendah.

		<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Masyarakat membayar pajak masih rendah;
Beban Piutang Pajak Daerah yang masih belum tertagih	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran untuk membayar pajak masih rendah; • Masih terdapat data subjek dan objek PBB P2 yang belum valid. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya SDM sebagai juru sita; • Kurangnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak; • Belum optimalnya pemutakhiran data PBB P2;

2.6.2 Isu strategis

Untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan perubahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Perencanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Potensi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan adalah berasal dari kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, hal ini dikarenakan posisi geostrategis Kabupaten Bintan dalam konstelasi regional dan nasional merupakan pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata dunia. Untuk itu dalam upaya optimalisasi dan penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Isu strategis merupakan permasalahan yang sifatnya sangat mendesak untuk ditangani dalam kurun waktu perencanaan. Adapun isu strategis yang disusun berdasarkan hasil analisis permasalahan dan kondisi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yaitu :

Tabel 2.9 Teknik menyimpulkan isu strategis Bapenda

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Bapenda	Permasalahan Bapenda	Isu KLHS yang relevan dengan Bapenda	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Bapenda			Isu strategis Bapenda
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menggali potensi di sektor pajak daerah dan retribusi daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kepatuhan wajib pajak rendah, basis data belum lengkap dan sistem belum terintegrasi	Pemanfaatan ruang dan sumber daya yang efisien dan adil	Transformasi digital dan transparansi fiskal global; tekanan untuk tata kelola pajak yang akuntabel	Arah kebijakan nasional untuk peningkatan PAD, kemandirian fiskal daerah, dan digitalisasi layanan pajak	Ketimpangan penerimaan PAD antar-daerah; rendahnya sinergi regional dalam integrasi sistem pajak	Belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama PAD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Badan Pendapatan Daerah

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Tujuan disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Tujuan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Bintan 2025-2029 *Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan adaptif yaitu meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal dan berkelanjutan.*

Tujuan ini mengarah pada upaya untuk memperkuat posisi keuangan daerah secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Kemudian menekankan pentingnya tata kelola yang baik (*good governance*), akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pendapatan daerah.

3.2 Sasaran Badan Pendapatan Daerah

Sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan yang ingin dicapai selama periode perencanaan, dan disusun untuk dapat diukur dan dievaluasi kinerjanya. Sasaran Badan Pendapatan Daerah difokuskan pada peningkatan penerimaan daerah yang berkelanjutan, didukung oleh sistem dan kelembagaan yang efektif.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tujuan yang telah disusun yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Organisasi;
2. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah.

		Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah		Persentase Pajak dan Retribusi terhadap PAD	Persentase	94,68	94,80	95,89	95,93	95,90	95,86	95,82	95,82
--	--	--	--	---	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kabupaten Bintan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Sinergi perencanaan pembangunan tidak hanya difokuskan pada kesesuaian substansi perencanaan pada level pusat hingga daerah, melainkan juga kesinambungan antar periode. Upaya membangun sinergi perencanaan dalam setiap periode perlu dikerangkai dalam penahapan pembangunan tahunan. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Adapun rumusan penahapan pembangunan tahunan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

3.2 Penahapan Renstra Badan Pendapatan Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menguatkan konsolidasi dan penguatan dasar pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan digitalisasi dan integrasi sistem pengelolaan pajak dan retribusi	Meningkatkan perluasan potensi dan inovasi pendapatan daerah	Mewujudkan optimalisasi kepatuhan dan efisiensi tata kelola	Mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan

Rumusan strategi juga perlu diperkuat dengan arah kebijakan. Arah kebijakan memuat penjabaran secara lebih operasional dari setiap misi pembangunan yang dirancang untuk mengarahkan pencapaian tujuan. Penyusunan arah kebijakan didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan, keselarasan dengan strategi, serta kesesuaian dengan arah kebijakan di tingkat nasional. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana termuat di dalam RPJMD Kabupaten Bintan 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

3.3 Teknik merumuskan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui penguatan diversifikasi sumber PAD yang tidak hanya bergantung dari sektor pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengembangan potensi pajak dan retribusi baru 2. Penguatan Basis Data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah 3. Penguatan kerja sama dengan Samsat, APH, dan instansi pusat dalam mendukung penertiban dan pemungutan pajak 	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2025 – 2029, maka perlu rencana program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 – 2029 untuk mencapai strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Tabel 4.1 Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Definisi operasional	Program/ kegiatan/ subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(9)
Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan adaptif	Terwujudnya birokrasi yang ttransparan dan akuntabel				Meningkatnya Kinerja Organisasi			
		Meningkatnya tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Total nilai IP ASN satu perangkat daerah dibagi jumlah ASN dalam suatu perangkat daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			
					Nilai SAKIP perangkat daerah			
			Meningkatnya kualitas penunjang urusan		Persentase komponen penunjang urusan sesuai standar		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	

				Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
							Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
							Evaluasi kinerja perangkat daerah	
							Pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
				Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		Administrasi keuangan perangkat daerah	
							Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	

							Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	
				Terselenggaranya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase terselenggaranya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	
							Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	
				Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	
							Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

							Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
				Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		Administrasi umum perangkat daerah	
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
							Penyediaan peralatan rumah tangga	
							Penyediaan bahan logistik kantor	
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
							Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	

				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
							Pengadaan mebel	
							Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
				Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
							Penyediaan jasa surat menyurat	
							Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
							Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	

				Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
							Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	

							Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
							Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	
		Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah			Persentase realisasi pajak daerah			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pajak dan Retribusi Daerah		Tingkat Ketepatan Proyeksi pajak dan retribusi Daerah		Program pengelolaan pendapatan daerah	
				Tersedianya target pajak dan retribusi daerah	Persentase pajak dan retribusi daerah yang ditargetkan		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	
							Perencanaan pengelolaan pajak daerah	

							Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	
							Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Daerah		Persentase peningkatan pendapatan pajak daerah		Program pengelolaan pendapatan daerah	
				Persentase peningkatan Pendapatan Retribusi daerah				
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan	Nilai realisasi pajak Nilai realisasi retribusi		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	
							Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	

							Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	
							Penetapan wajib pajak daerah	
							Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	
							Penagihan pajak daerah	
							Penyelesaian keberatan pajak daerah	
			Meningkatnya Kualitas pengendalian Pendapatan Daerah		Persentase realisasi pajak daerah		Program pengelolaan pendapatan daerah	
				Persentase realisasi retribusi daerah				
				Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan	Persentase peningkatan wajib pajak yang taat pajak		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	

				pendapatan				
							Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	
							Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	
					Jmlah		Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	
					Jumlah laporan hasil pembinaan dan penguasaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				20.975.662.601,00		21.150.664.121,00		21.337.431.728,00		22.252.013.367,00		22.083.906.805,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.243.673.546,00		18.915.664.121,00		19.102.431.728,00		20.017.013.367,00		19.848.906.805,00		
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	73,92	74,00	19.243.673.546,00	74,05	18.915.664.121,00	74,10	19.102.431.728,00	74,15	20.017.013.367,00	74,20	19.848.906.805,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	84,51	85,20		85,50		85,90		86,00		86,20			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,01	82,70		82,75		82,80		82,85		82,90			
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				58.927.100,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	58.927.100,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				29.261.200,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	29.261.200,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.114.900,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5	26.114.900,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00		
5.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.551.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	3.551.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.210.162.584,00		16.248.835.747,00		16.435.603.354,00		17.550.184.993,00		17.382.078.431,00		
Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	2	17.210.162.584,00	2	16.248.835.747,00	2	16.435.603.354,00	2	17.550.184.993,00	2	17.382.078.431,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	1.118		1.118		1.118		1.118		1.118			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.180.859.384,00		16.208.835.747,00		16.395.603.354,00		17.510.184.993,00		17.342.078.431,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	1.118	17.180.859.384,00	1.118	16.208.835.747,00	1.118	16.395.603.354,00	1.118	17.510.184.993,00	1.118	17.342.078.431,00		
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				29.303.200,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	2	29.303.200,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		

	(Dokumen)													
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.311.500,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	4.311.500,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.311.500,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	4.311.500,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				95.700.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	5	95.700.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		90		90		0		0			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	5		5		5		5		5			
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	90	200.000.000,00	90	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	5	0,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		

5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				95.700.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	5	95.700.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				676.190.000,00		857.000.000,00		857.000.000,00		857.000.000,00		857.000.000,00		
Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	676.190.000,00	1	857.000.000,00	1	857.000.000,00	1	857.000.000,00	1	857.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5		5		5		5		5			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				122.500.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	122.500.000,00	4	175.000.000,00	4	175.000.000,00	4	175.000.000,00	4	175.000.000,00		

5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4	55.000.000,00	4	55.000.000,00	4	55.000.000,00	4	55.000.000,00	4	55.000.000,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				187.290.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5	187.290.000,00	5	195.000.000,00	5	195.000.000,00	5	195.000.000,00	5	195.000.000,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				71.400.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	4	71.400.000,00	4	102.000.000,00	4	102.000.000,00	4	102.000.000,00	4	102.000.000,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				210.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	210.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				276.500.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	15	276.500.000,00	15	425.000.000,00	15	425.000.000,00	15	425.000.000,00	15	425.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	0		15		15		15		15			
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	0	0,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				276.500.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	15	276.500.000,00	15	275.000.000,00	15	275.000.000,00	15	275.000.000,00	15	275.000.000,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				599.300.000,00		599.300.000,00		599.300.000,00		599.300.000,00		599.300.000,00		

Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	599.300.000,00	1	599.300.000,00	1	599.300.000,00	1	599.300.000,00	1	599.300.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	420.000.000,00	1	420.000.000,00	1	420.000.000,00	1	420.000.000,00	1	420.000.000,00		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				171.800.000,00		171.800.000,00		171.800.000,00		171.800.000,00		171.800.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	171.800.000,00	1	171.800.000,00	1	171.800.000,00	1	171.800.000,00	1	171.800.000,00		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				322.582.362,00		405.528.374,00		405.528.374,00		405.528.374,00		405.528.374,00		
Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	5	322.582.362,00	5	405.528.374,00	5	405.528.374,00	5	405.528.374,00	5	405.528.374,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20			

	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12		12		12		12		12		
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				115.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	115.000.000,00	20	105.000.000,00	20	105.000.000,00	20	105.000.000,00	20	105.000.000,00	
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				97.582.362,00		140.528.374,00		140.528.374,00		140.528.374,00		140.528.374,00	

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	97.582.362,00	2	140.528.374,00	2	140.528.374,00	2	140.528.374,00	2	140.528.374,00		
5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.731.989.055,00		2.235.000.000,00		2.235.000.000,00		2.235.000.000,00		2.235.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah (%)	101,84	90,84	326.575.800,00	87,80	450.000.000,00	86,89	450.000.000,00	85,91	450.000.000,00	84,94	450.000.000,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah	
	Persentase realisasi retribusi daerah (%)	108,88	144,10		144,01		140,69		140,56		140,08			
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.731.989.055,00		2.235.000.000,00		2.235.000.000,00		2.235.000.000,00		2.235.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pendapatan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	326.575.800,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00		
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1		2		2		2		2			

	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1		2		2		2		2			
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				75.778.600,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1	75.778.600,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				70.557.100,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1	1	70.557.100,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				70.255.600,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	70.255.600,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				73.964.200,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	73.964.200,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				36.020.300,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	36.020.300,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pajak dan Retribusi Daerah	Tingkat Ketepatan Proyeksi pajak dan retribusi Daerah (%)	100	91-100	225.750.955,00	91-100	280.000.000,00	91-100	280.000.000,00	91-100	280.000.000,00	91-100	280.000.000,00		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.731.989.055,00		2.235.000.000,00		2.235.000.000,00		2.235.000.000,00		2.235.000.000,00		
Tersedianya target pajak dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	1	225.750.955,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				74.866.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	74.866.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				64.661.450,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	4	64.661.450,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				86.223.505,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	1	86.223.505,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Persentase peningkatan pendapatan pajak daerah (%)	7,25	1,08	1.179.662.300,00	3,35	1.505.000.000,00	1,03	1.505.000.000,00	1,13	1.505.000.000,00	1,13	1.505.000.000,00		

	Persentase peningkatan Pendapatan Retribusi daerah (%)	83,81	-43		0,06		2,30		0,10		0,34			
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.731.989.055,00		2.235.000.000,00		2.235.000.000,00		2.235.000.000,00		2.235.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	100	100	1.179.662.300,00	2	1.505.000.000,00	2	1.505.000.000,00	2	1.505.000.000,00	2	1.505.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	11	2		2		2		2		2			
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	500	500		500		500		500		500			
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				172.205.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	1	172.205.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				81.272.800,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terperuhnya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	500	500	81.272.800,00	500	100.000.000,00	500	100.000.000,00	500	100.000.000,00	500	100.000.000,00		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				35.037.500,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	35.037.500,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				74.484.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.000	5.000	74.484.000,00	5.000	105.000.000,00	5.000	105.000.000,00	5.000	105.000.000,00	5.000	105.000.000,00		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				775.663.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	11	2	775.663.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				41.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	100	2	41.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah membuat sekumpulan kegiatan/sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. Ukuran keberhasilan terdiri dari indikator-indikator capaian kinerja yang akan dilengkapi dengan target pembangunan. Adapun indikator capaian kinerja pembangunan Badan Pendapatan Daerah yang dimuat dalam sub bagian ini terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penilaian Kinerja Organisasi	Angka	110	111	112	113	114	115	115	115
2.	Persentase Pajak dan Retribusi terhadap PAD	Persentase	94,68	94,80	95,89	95,93	95,90	95,86	95,82	95,82

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	0,254	0,283	0,278	0,281	0,282	0,281	0,281	0,281

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini telah disusun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada prinsip partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Setiap program dan kegiatan yang dirancang diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan pendapatan daerah secara lebih efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Renstra ini bukanlah dokumen statis, melainkan dapat disesuaikan dengan perkembangan dinamika kebutuhan pembangunan daerah dan kebijakan nasional yang berlaku. Evaluasi dan pemantauan berkala akan dilakukan guna memastikan ketercapaian target serta perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta pengendalian dan evaluasi yang efektif, Badan Pendapatan Daerah dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029 disusun dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni partisipatif, transparan, akuntabel, responsif, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dalam pelaksanaannya, setiap program dan

kegiatan yang dirancang harus mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2025–2029. Beberapa kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman, antara lain:

- 1) Konsistensi perencanaan dan penganggaran dimana setiap program dan kegiatan harus tercermin dalam dokumen perencanaan tahunan dan diintegrasikan dengan penganggaran daerah (RKPD dan APBD);
- 2) Keterpaduan dan sinergi antar-satuan kerja dalam pelaksanaan Renstra harus melibatkan kerja sama lintas bidang serta koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan;
- 3) Berbasis kinerja dengan penentuan target dan capaian didasarkan pada indikator kinerja utama yang terukur, realistis, dan dapat dievaluasi secara berkala;
- 4) Fleksibilitas terkendali dalam menghadapi dinamika kebijakan dan kondisi eksternal, pelaksanaan dapat disesuaikan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalisasi sistem informasi manajemen pendapatan daerah guna meningkatkan efektivitas layanan dan akurasi data.

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dari siklus manajemen strategis untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui:

- 1) Monitoring berkala dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan untuk memantau kemajuan fisik dan keuangan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan atau deviasi yang terjadi;
- 2) Evaluasi kinerja meliputi evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU), efektivitas program, serta dampaknya terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah);
- 3) Pelaporan dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan kinerja dan digunakan sebagai dasar

dalam perbaikan kebijakan atau penyesuaian program ke depan;

- 4) Pengawasan internal dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan standar akuntabilitas.

Dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang sistematis, Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat menjaga konsistensi pencapaian target strategis serta terus melakukan penyempurnaan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan ke depan.

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN